



Jaga Kualitas Pelayanan

■ PNS Tak Disiplin Selama Ramadan Diancam Sanksi

YOGYA, TRIBUN - Meskipun menjalankan ibadah puasa dan jam pelayanan dipangkas, namun aparatur sipil negara (ASN) diminta untuk tetap menjaga kualitas pelayanan. Di antaranya, ASN tetap diminta untuk disiplin dalam menjalankan kewajibannya. Jika tidak sanksi dan juga pemecatan mengancam mereka.

Inspektur Kota Yogyakarta, Wahyu Widayat menjelaskan, pihaknya terus melakukan pemeriksaan dan pengawasan pada ASN selama bulan suci Ramadan. Wahyu menegaskan, ASN tetap diminta untuk tidak membolos dan juga mengabaikan tugas mereka.

"Kami terus melakukan pengawasan pada ASN yang ada di Pemkot Yogya. Hingga kini belum ada laporan ada yang bolos," ujarnya, tempo hari.

Menurut Wahyu, daftar absen tersebut memang menjadi wewenang masing-masing kepala organisasi perangkat daerah (OPD). Sehingga, jika ingin melihat data ASN yang tidak masuk dengan atau tanpa

keterangan bisa langsung diklarifikasi pada kepala OPD masing-masing.

"Bisa dilakukan sampling, berapa yang absen. Namun, insyaallah tidak ada yang membolos semua bagus," klaimnya.

Dia menyebutkan, angka ASN absen tanpa keterangan pada tahun 2016 mencapai 1,03 persen. Artinya, kata dia, angka tersebut menunjukkan bahwa hanya ada sedikit ASN yang membolos dibandingkan dengan yang bertugas dengan dedikasi.

Perolehan persentase ini, menurut Wahyu berdasarkan atas uji yang dilakukan pada beberapa indikator dan disandingkan dengan data yang ada. Diantaranya, adalah jumlah ASN absen sebelum Lebaran hingga setelah Lebaran, libur Natal, tahun baru, dan sebagainya.

"Untuk tahun ini, kami belum tahu berapa, karena harus menunggu sampai akhir tahun. Kami berharap ada penurunan," ulasnya.

Adapun, jika memang ada pelanggaran kedisiplinan, pihak Inspektorat mendasarkan sanksi pada peraturan

perintah (PP) nomor 53 tahun 2010. Dalam aturan tersebut dijelaskan sanksi serta ancaman hukuman bila ada ASN yang mangkir selama beberapa kali berturut-turut.

Sebelumnya, Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta, Titik Sulastri mengeluarkan Surat Edaran (SE) No.061/25/SE/2017 terkait dengan jam kerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) selama bulan puasa di lingkungan Pemerintah Kota setempat.

Dalam surat edaran itu untuk PNS yang lima hari kerja dari Senin sampai Kamis ditentukan mulai pukul 07.30 hingga 14.45 WIB sedangkan hari Jumat sampai dengan pukul 11.00 WIB. Sementara bagi PNS yang menerapkan enam hari kerja ditentukan mulai pukul 07.30 hingga 13.00 WIB. Surat Edaran tersebut sudah disampaikan ke semua instansi agar disosialisasikan.

Pantau kinerja
 Divisi Pemantauan dan Investigasi Forum Pemantau Independen Pakta Integritas (Forpik) Kota Yogyakarta, Baharudin Kamba menga-

takan, dengan pengurangan jam kerja pegawai selama bulan puasa di lingkungan Pemkot tidak diikuti dengan pengurangan pelayanan. Pihaknya dalam waktu dekat akan melakukan pemantauan di sejumlah lokasi, khususnya yang bersentuhan langsung dengan pelayanan publik. Seperti, di Kelurahan/Kecamatan untuk memastikan pelayanan berjalan dengan baik atau tidak, termasuk jam pelayanan dipatuhi dengan baik atau tidak.

Pemantauan ini dilakukan untuk menghindari warga kecele dalam mendapatkan pelayanan seperti yang terjadi pada tahun lalu, di mana, sejumlah warga masih belum mengetahui perubahan jam layanan di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta selama bulan puasa.

"Jangan sampai ada warga terpaksa datang kembali di hari lain untuk mengakses layanan yang dibutuhkan. Untuk itu perlu dilakukan sosialisasi secara terus-menerus hingga ke wilayah seperti Kelurahan atau Kecamatan," jelasnya. (ais)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Inspektorat	Netral	Segera	Untuk Diketahui
2. Forpi			

Yogyakarta, 08 Oktober 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005